BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian Skripsi mengenai analisis sengketa wakaf mushola al-fattah studi kasus di dusun Tepus desa Sukorejo kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri ditinjau dari Undang-undang Wakaf No. 41 Tahun 2004, dari penelitian penulis mendapatkan banyak hal yang cukup menarik dan dapat disimpulakan sebagai berikut:

1. Bahwa perwakafan mushola dan kondisi lokasi perkara pada saat sebelum diwakafkan, tanah tersebut sudah berdiri mushola peninggalannya mbah gunorejo yang dikelola oleh Ahmad Ngali, dan tanah tersebut milik mbah Gunorejo (Bapaknya pak Hasan Dasir dan Ahmad Ngali) posisi pak Isfandi dan Mubarid ialah sebagai cucu dari mbah Gunorejo, nah saat itu terjadi pristiwa hukum di tahun 1966 ialah pembagian harta warisan dari mbah Gunorejo kepada putranya ialah pak Hasan Dasir dan Ahmad Ngali, kemudian diwakafkan tahun 1965 oleh Hasan Dasir, tahun 1986 didaftarkan oleh Isfandi bin Hasan Dasir, tahun 2014 dirobohkan mushola tersebut oleh Mubarid bin Ahmad Ngali dengan sebab adanya data-data yuridis, dan adanya praduga dari Mubarid bahwa tanah tersebut adalah hak miliknya dikarnakan letak lokasi perwakafan terjadi kesalahan penempatan, disamping adanya ketidakaktifan dalam hal pengelolaan wakaf mushola Al-Fattah.

2. Dilihat dari sisi Undang-undang No.41 tahun 2004, PP NO 42 2006, Serta 28 1977, UU Pokok Agraria No.5 tahun1960 beserta PP nya no 10 tahun 1961, dan KUHAP Perdata perwakafan yang dilakukan oleh pak Isfandi adalah perwakafan yang syah secara hukum wakaf karna telah dkrarkan didepan PPIW KUA dan terbitnya surat ikrar dan sertifikat wakaf,namun status tanah tersebut adalah status tanahnya pak Mubarid, dikarnakan lokasi musholaada dditanahnya pak Mubarid dan diperkuat dengan ditemukannya berbagai data dokumen seperti halnya akte waris yang menunjukan pembagian besaran harta warisan,kemudian akte ikrar wakaf yang tidak sesuai dengan sertifikatnya, serta lokasi wakaf tersebut ditempatkan dilokasi pak Ahmad Ngali, fenomena yang tidak baik dalam proses pengelolaan oleh nadzir dengan mengimplementasikan mushola wakaf tersebut tidak sesuai proporsi yang diatur sedemikan rupa oleh Undang-undang, dengan demikian Nadzir tidak efektif dalam merealisasikan tanah wakaf, dari faktor-faktor administrasi dan riwayatnya adanya unsur kesalahan penempatan tanah wakaf dari pihak Isfandi dan kelalain yang dilakukan oleh lembaga dalam hal ini adalah PPAIW KUA dan BPN dalam penanganan proses permohonan awal dari mulai pecatatan akte ikrar wakaf menuju sertifikat wakaf tidak teliti dan tidak mengedepankan prosedural hukum yang ditentukan oleh perundang-undangan yang ada pada saat itu, sehingga timbulah ketidak cocokan data yang diterbitkan oleh kedua lembaga tersebut, sehingga ada kelalaian dan ketidak fahaman tentang pendaftran pertanahan yang mendalam.

B. Saran-saran

Berdasarkan dasar pemikiran dari kesimpulan pembahsan dan analisis terhadap skripsi ini, penulis dapat memberikan saran ataupun pokok rekomendasi kepada para pihak:

 Kepada Pemerintah terutama Kantor Urusan Agama dan Badan Pertanahan Nasional

Sesuai dengan Undang-undang 41 tahun 2004, bahwa peran KUA dalam hal ini sebagai PPAIW yang ditunjuk oleh Mentri Agama sebagai pencatat akte ikrar wakaf agar bisa mengedepankan peraturan, dan tidak kala penting adanya investigasi lapangan agar tidak hanya mengandalkan surat dari desa semata, begitupun BPN dalam proses permohonan menuju sertifikat tanah wakaf agar bisa melakukan langkah yang sesuai ketentuan peraturan perundangan, seperti misalnya pada PP No.10 Tahun 1961 agar adanya pembentukan anitian untuk bekerja dalampemetaan pengukuran batas-batas tat kelola tanah agar bisa mengantisipasi terjadinya perselisihan atau sengketa yang terjadi didepan, agar bisa jelas terang objek tanah/benda yang akan diwakafkan sehingga tidak muncul sengketa perselisihan, dan dalam pengawasannya terhada nadhzir bisa dioptimalkan untuk bisa menunjang fungsi nadhir yang sebenarnya sesaui ketentuan yang berlaku.

2. Bagi antar pihak keluarga yang berselisih

Agar supaya bisa bersikap dewasa arif serta bijaksana dalam menghadapi problem yang ada, jika memang jalur mediasi sudah ditempuh berkali-kali, maka sesuai ketentuan UU No.41 Tahun 2004 pasal 62, jika perselisihan tidak dapat lewat jalur mediasi dan arbitrase diselsaikanlah lewat jalur pengadilan, dengan kondisi seperti ini penulis lebih menyarankan jalur pengadilan, karna disinilah keadilan dan kepastian hukum dapat diperoleh.

3. Kepada Tokoh Masyrakat beserta masyarakat

Agar supaya tidak terpancing emosi kembali, dan bisa lebih memahami konteks riwayat dan hukum yang ada, menuntut agar jeli dan tidak terprovokasi oleh salah satu pihak semata, guna melihat dari sisi peraturan perundangan yang berlaku dan bisa lebih berperan aktif mengawasi secara baik dalam pengelolaan yang dilakukan oleh nadhzir

Walaupun tidak secara formal.

4. Bagi Para Akademisi

Sebagai pemikir dan teoritis dalam disiplin keilmuan, hendaknya mampuh lebih aktif dalam melihat persoalan-persoalan terkait dengan wakaf, dikarnakan semakin kesini semakin banyak perselisihan-perselisihan yang terjadi dalam proses perwakafan dan banyak faktor yang mempengaruhinya, sehingga ini sdikit banyak perlu adanya perhatian dari para akademisi untuk meneliti tentang wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Bakhtiar, Tsaalis. Skripsi: Analisis Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun2004 Tentang Wakaf Tunai Di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Malang. Kediri: Perpustakaan Stain Kediri, 20013.
- Dodi, Limas. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015.
- Halim, Abdul. Hukum Perwakafan di Indonesia. Ciputat: Ciputat Press, 2005.
- Khosyiah, Siah. Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama' Fiqih dan Perkembanganya di Indonesia. Bandung: Putra Setia, 2010.
- Maleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosyadakarya, 2006.
- Muzarie, Mukhlisin. Hukum Perwakafan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Jakarta: Kementria Agama RI, 2010.
- Pedoman karya ilmiah. Kediri: STAIN Kediri, 2009.
- Qahaf, Mudzir. Manajemen Wakaf Produktif. Jakarta: Khalifa, 2005.
- Qardawi, Yusuf. Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Saebani, Beni Ahman dan Samsul Falah. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Sugiono, Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Alfa Beta, 2008.
- Usman, Rachmadi. Hukum Perwakafan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Dari Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang R. I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2013.

Undang- Undang R. I. Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Undang- Undang R. I. No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok- Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah R. I. Nomor 42 Tahun 2006.

Peraturan Mentri Agraria No. 10 Tahun 1961Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah R. I. Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Pendaftaran Tanah Wakaf.

Peraturan Pemerintah R. I. Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/books/paradigma%20baru%20wakaf %20di%20indonesia-2013.pdf. Diakses pada tanggal 6 Desember 2015 jam 21.52 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Fani Ru'usul Masail putra pertama dari Bapak Hisyam Ahyani dan Bu Sulihastuti, tempat tanggal lahir Ciamis, 20 Juli 1993 berdomisili di Dusun Kedung-Kendal Desa Sindangsari Kecamatan Banajarsari Kabupaten Kediri.

Riwayat pendidikan formal penulis awali dari MI Kedung- Kendal tahun 2000-2006, kemudian melanjutkan di MTSN Wanayasa Banjarsari sekarang MTSN 10 Ciamis tahun 2006-2009, kemudian melanjutkan di MA Al- Azhar Kota Banjar tahun 2009-2012 serta nyantri di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al- Azhar tahun 2009-2012, kemudian pada tahun 2012 penulis melanjutkan studinya pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Kediri mengambil Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Jurusan Syariah dan dinyatakan lulus pada tahun 2016.

Pengalaman Organisasi meliputi: Ketua Osis di MTSN 2008-2009, Sekertaris Dewan Penggalang Pramuka,dan Paskibra 2008-2009, Ketua Rayon Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Raden sa'id tahun 2013-2014, Pengurus PMII Komisariat Sunan Ampel Tahun 2014-2015, Ketua Umum Forum Mahasiswa Hukum Islam Indonesia (FORMAHII) tahun 2014-2016, Ketua Umum Partai Demokrasi Mahasiswa Tahun 2015-2016, Ketua Senat Mahasiswa

(SEMA) Tahun 2015-2016, Menteri Hukum dan Hak Asasi Mahasiswa DEMA STAIN Kediri Tahun 2014-2015.